

TPP THR ASN Pemprov Gorontalo Dibayarkan 100 Persen



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/238953/tpp-thr-asn-pemprov-gorontalo-dibayarkan-100-persen>

Gorontalo (ANTARA) - Kepala Badan Keuangan Syukril Gobel di Gorontalo, Sabtu, mengatakan selain Tunjangan Hari Raya (THR), seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai THR (TPP THR) sebanyak 100 persen. "Pembayarannya dipastikan 100 persen, tahun sebelumnya hanya 50 persen," katanya. Menurut dia selain TPP THR, Penjabat Gubernur Ismail Pakaya juga meminta agar TPP 13 juga dibayarkan sebesar 100 persen.

Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024. "Tahun-tahun sebelumnya kan untuk TPP kita anggarkan 13 bulan. Reguler 12 bulan dan sisanya satu bulan dibagi 50 persen untuk THR dan 50 persen TPP 13. Tahun ini Pak Gubernur minta dua-duanya 100 persen dibayarkan," kata Syukril Gobel.

TPP akan dicairkan mulai 1 April 2024 atau berbarengan dengan gaji reguler April dan TPP Reguler Maret. Kecepatan pencairan akan sangat bergantung dari tagihan yang masuk dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara untuk THR sudah tuntas dibayarkan sejak 25 hingga 27 Maret 2024. "Ada penekanan dari Pak Gubernur supaya gaji bagi pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) untuk dibayarkan juga sebelum Lebaran. Ini kami harap jadi atensi pimpinan OPD untuk secepatnya melakukan penagihan," katanya.

Pihaknya berharap langkah Pemprov Gorontalo membayarkan TPP dan THR bisa diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota, yang dibayarkan sesuai dengan kesanggupan keuangan daerah.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/238953/tpp-thr-asn-pemprov-gorontalo-dibayarkan-100-persen> [diakses pada 18 April 2024].

- b. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/03/30/asn-pemprov-gorontalo-bakal-terima-tpp-thr-100-persen/> [diakses pada 18 April 2024].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 6, pada:
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a) gaji pokok;
 - b) tunjangan keluarga;
 - c) tunjangan pangan;
 - d) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e) tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
 - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
 - b. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Pasal 10 yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:
 - 1) insentif kinerja;
 - 2) insentif kerja;
 - 3) tunjangan pengelolaan arsip statis;

- 4) tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
 - 5) tunjangan pengamanan;
 - 6) tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 - 7) insentif khusus;
 - 8) tunjangan khusus Provinsi Papua;
 - 9) tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
 - 10) tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS
 - 11) yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan; tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
 - 12) tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
 - 13) tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
 - 14) tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.
- d. Pasal 11, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- e. Pasal 12, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.

- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Mei Tahun 2024.